



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 345 TAHUN 1991

Desas Negeri

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA PENERAPAN NOR
MA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K-3)
DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN/INDUSTRI DALAM
WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGAN
JUK TAHUN 1991/1992.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka menyambut Kampanye Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) serta dalam upaya menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat Perusahaan/Industri di Kabupaten Nganjuk terhadap pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) sebagai faktor pemunjang keberhasilan Pembangunan, dipandang perlu diselenggarakan lomba Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) di lingkungan Perusahaan/Industri di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaannya, maka perlu dibentuk Panitia Lomba Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) di lingkungan Perusahaan/Industri Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1991/1992, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1990 tentang Keselamatan Kerja ;
- 3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep.13/MEN/1984 tentang - Pola Kampanye Keselamatan dan Kesehatan Kerja ;
- 4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep.155/MEN/1984 tentang - Penyempurnaan Keputusan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Nomor : KEP.125/MEN/1982 tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 22 Tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992.

MEMPERHATIKAN : Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal-
14 Oktober 1991 Nomor : 568/24053/031/1991 perihal Lomba Penerapan -
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) di lingkungan Perusahaan se-
Jawa Timur Tahun 1991/1992.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUK-
AN PANITIA LOMBA PENERAPAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA -
(K-3) DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN/INDUSTRI DALAM WILAYAH KABUPATEN -
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991/1992.

Pasal 1

Membentuk Panitia Lomba Penerapan Norma Keselamatan dan Kese-
hatan Kerja (K-3) di lingkungan Perusahaan/Industri dalam Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1991/1992 dengan susunan-
Kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Keputusan ini ber-
tugas mengadakan penelitian dan penilaian terhadap calon/peserta lom-
ba Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) di ling-
kungan Perusahaan/Industri Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun
1991/1992 dengan berpedoman pada petunjuk teknis pelaksanaan lomba.

Pasal 3

Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan -
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992 dan sumber lain yang sah.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan-
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetap-
annya, maka akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mes-
tinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 29 - 11 - 1991



Dra. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
- 2.Sdr.Kepala Kantor Wilayah DEPNAKER
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa -
Timur di Surabaya ;
- 3.Sdr.Pembantu Gubernur di Kediri ;

- 4.Sdr. Kepala Kantor Depnaker Kabupaten
Dati II Nganjuk ;
 - 5.Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Ting
kat II Nganjuk ;
 - 6.Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten-
Dati II Nganjuk ;
 - 7.Sdr. Kepala Cabang Dinas Perindustrian
Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 - 8.Sdr, Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
Dati II Nganjuk.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK.

NOMOR : 345 TAHUN 1991

TANGGAL : 29 - 11 - 1991.

SUSUNAN PANITIA LOMBA PENERAPAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA (K-3) DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN/INDUSTRI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991/1992.

NOMOR	JABATAN DALAM PANITIA	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1.	! Pelindung	! Drs. IBNU SALAM	! Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	! a. Ketua	! Drs. SOEBAGIO	! Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
	! b. Wakil Ketua I	! HARSOM, SH	! Kepala Kantor Depnaker Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
	! c. Wakil Ketua II	! dr. H. WIDATMOKO	! Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
	! d. Wakil Ketua III	! Ir. BUDIANTO	! Kepala Cabang Dinas Perindustrian Kabupaten Dati II Nganjuk.
	! e. Wakil Ketua IV	! Drs. MUDJIONO	! Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
3.	! a. Sekretaris	! KOESJANTO, BA	! Kepala Bagian Kesra Setwil Tingkat II Nganjuk.
	! b. Wakil Sekretaris	! SOEDJITO, Bsc	! Kasi Pengawasan Kantor Depnaker Kabupaten Dati II Nganjuk.
4.	! Anggota - anggota :	! 1. Drs. SOEDIONO	! Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Dati II Nganjuk.
	!	! 2. Dra. SUPARNI	! Kasubag Kesehatan Bagian Kesra Setwil da Tingkat II Nganjuk.
	!	! 3. SUDJARNO	! Kantor Depnaker Kabupaten Nganjuk.
	!	! 4. Drs. KASAN SIDHARTA	! Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.
	!	! 5. KISWONO	! Cabang Dinas Perburuhan di Kediri.
	!	! 6. KADENI	! Ketua APINDO Kabupaten Nganjuk.
	!	! 7. MOEKADAR	! Ketua SPSI Kabupaten Nganjuk
	!	!	!



Drs. IBNU SALAM